



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/632/K/411.013/2025
TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA MATERIAL SISA BONGKARAN BANGUNAN, INSTALASI, JARINGAN
DAN MESIN GENSET DI DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG
YANG AKAN DIJUAL SECARA LELANG

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 352 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Barang Milik Daerah Berupa Material Sisa Bongkaran Bangunan, Instalasi, Jaringan dan Mesin Genset Di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Yang Akan Dijual Secara Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah Yang Akan Dijual Berupa Material Sisa Bongkaran Bangunan, Instalasi, Jaringan dan Mesin Genset Di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Yang Akan Dijual Secara Lelang, Nomor 000.2.5/1093/411.402/2025 tanggal 1 Agustus 2025;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL SISA BONGKARAN BANGUNAN, INSTALASI, JARINGAN DAN MESIN GENSET DI DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG YANG AKAN DIJUAL SECARA LELANG.

KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Barang Milik Daerah Berupa Material Sisa Bongkaran Bangunan, Instalasi, Jaringan dan Mesin Genset Di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang Yang Akan Dijual Secara Lelang, dengan data sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini, disetor ke Kas Daerah.
- KETIGA : Apabila Penjualan secara lelang tidak didapatkan pemenang, maka akan dilaksanakan lelang ulang. Apabila tetap tidak didapatkan pemenang maka terhadap Barang Milik Daerah yang tidak laku akan dilaksanakan penjualan secara langsung tanpa lelang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 November 025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/632/K/411.013/2025

TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL SISA BONGKARAN BANGUNAN, INSTALASI, JARINGAN DAN MESIN GENSET DI DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG YANG AKAN DIJUAL SECARA LELANG

DATA BANGUNAN YANG AKAN DILELANG

NO.	NAMA BARANG	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)	NILAI LIMIT PENJUALAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	36,000,000.00	0	153.146.968,00	Rusak Berat
2	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN	50,000,000.00	0		Rusak Berat
3	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GUDANG TERTUTUP PERMANEN	65,000,000.00	0		Rusak Berat
4	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PERMANEN	273,000,000.00	0		Rusak Berat
5	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN PERMANEN	273,000,000.00	0		Rusak Berat
6	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PERMANEN	356,000,000.00	0		Rusak Berat
7	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	25,000,000.00	0		Rusak Berat
8	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A PERMANEN	249,361,200.00	0		Rusak Berat
9	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE C PERMANEN	249,361,200.00	0		Rusak Berat

1	2	3	4	5	6
10	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN	249,361,200.00	0		Rusak Berat
11	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN	250,281,200.00	0		Rusak Berat
12	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN	250,281,200.00	0		Rusak Berat
13	BANGUNAN GEDUNG.ASRAMA PERMANEN	716,095,000.00	0		Rusak Berat
14	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PERMANEN	78,460,000.00	0		Rusak Berat
15	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	139,038,000.00	0		Rusak Berat
16	BANGUNAN GEDUNG.SARANA PELENGKAP PERMANEN	93,706,000.00	0		Rusak Berat
17	BANGUNAN GEDUNG.ASRAMA PERMANEN	3,120,891,000.00	0		Rusak Berat
18	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE D PERMANEN	4,950,000.00	0		Rusak Berat
19	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE A PERMANEN	2,000,000.00	0		Rusak Berat
20	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN	5,260,000.00	0		Rusak Berat
21	BANGUNAN GEDUNG.RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PERMANEN	3,480,000.00	0		Rusak Berat
22	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	20,500,000.00	0		Rusak Berat
23	BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG OLAH RAGA TETUTUP PERMANEN	7,500,000.00	0		Rusak Berat


1	2	3	4	5	6
24	BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG GARASI/POOL PERMANEN	2,020,000.00	0		Rusak Berat
25	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN LANTAI JEMUR PERMANEN	18,200,000.00	0		Rusak Berat
26	BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK PERMANEN	2,500,000.00	0		Rusak Berat
27	ALAT LABORATORIUM.GENERATOR	194,810,000.00	0		Rusak Berat
	JUMLAH	6.736.056.000,00	0	153.146.968,00	

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001